



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 273 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN,
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan himbauan antisipasi musim kemarau di Sulawesi Utara oleh Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara tanggal 3 Agustus 2026;
- b. bahwa dalam rangka menindak-lanjuti hasil rapat koordinasi BPBD, Perangkat Daerah terkait serta Pihak Kepolisian, TNI dan masyarakat, atas informasi dan hasil kajian di lapangan dipandang perlu adanya penetapan status keadaan siaga darurat bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

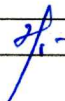
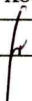
Paraf Koordinasi		
		

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Larangan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Dalam Kondisi Resiko Kebakaran Hutan Lahan;

2. Surat Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika nomor:e.B/KL.00.02/183/VIII/2026 perihal: Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Provinsi Sulawesi Utara Dasarian II Agustus 2026;

Paraf Koordinasi		
		

3. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara Nomor:
300.2.1/26.4512/SEKR-BPBD tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta
Larangan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar
Dalam Kondisi Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan
dan Lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun
2026.
KEDUA : Status siaga darurat bencana sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari,
terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2026 hingga tanggal 19
November 2026 dan dapat diperpanjang atau diperpendek
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan di
lapangan.
KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 22 Agustus 2026
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

OSKAR MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CHANDRA SANIMAN, S.H., M.E.
NIP. 19830108 201008 1 001

Paraf Koordinasi		
